



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor. 182/Pdt.P/2019/PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

NOVA SURYANI, Tempatlahir : Lubuk Basung, tanggal 28 November 1980 , Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perum. Oma Batam Centre Blok J No.07, RT / RW : 003 / 012, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota- Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Januari 2019, Nomor: 182/Pdt.P/2020/PN.Btm, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 28 Januari 2020, Nomor: 182/Pdt.P/2020/PN.Btm, tentang penetapan Hari Sidang ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 28 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Januari 2020 dibawah register perkara Nomor: 1737/Pdt.P/2019/PN.Btm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Nova Suryani adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2171116811809006, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 07 Desember 2012 ;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon dan anak Pemohon sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171110705080125, atas nama kepala keluarga Fadhli, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 31 Mei 2019.;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 182/ PDT.P / 2020 / PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI memberikan dengan seorang laki-laki bernama Fadhli, pada tanggal 28 Mei 2004 berdasarkan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 269 / 51 / V / 2004, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang, pada tanggal 28 Mei 2004 ;
4. Bahwa, identitas diri anak Pemohon sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2171 -LT - 10032016 - 0030 , atas nama Abrar Trifano Fadhli, anak keTiga, Laki-Laki dari Ayah Fadhli dan Ibu Nova Suryani, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 14 Oktober 2019.;
 5. Bahwa, identitas diri anak Pemohon yang ingin dirubah tertera pada Paspor dengan Nomor :B 1125582, atas nama Abrar Trifano Fadhli, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam, pada tanggal 12 Mei 2015.;
 6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan Nama anak Pemohon didokumen Paspor anak, dikarenakan nama anak Pemohon tersebut sebelumnya sudah dilakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut menjadi bernama ABRAR TRIFANO FADHLI maka dengan itu Pemohon berkeinginan untuk menyamakan nama anak Pemohon tersebut di Paspor mengikuti Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis bernama : ABRARWAZIEN TRIEMAYUTODHABIT dirubah menjadi bernama: ABRAR TRIFANO FADHLI, maka untuk perubahan identitas tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;
 7. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan perubahan Nama anak Pemohon di dokumen Paspor anak dengan Nomor : B 1125582, atas nama Abrar Trifano Fadhli, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam, pada tanggal 12 Mei 2015, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis bernama: ABRARWAZIEN TRIEMAYUTODHABIT dirubah menjadi bernama : ABRAR TRIFANO FADHLI, mengikuti berdasarkan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran.;
 8. Bahwa, pengesahan penambahan pada identitas anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 182/ PDT.P / 2020 / PN. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Nomor : 182/ PDT.P / 2020 / PN. Btm
- Menetapkan Pengadilan Nama Anak Pemohon pada Paspor bernama Abrar Trifano Fadhli, dengan Nomor B 1125582, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis bernama : ABRARWAZIEN TRIEMAYUTODHABIT dirubah menjadi bernama : ABRAR TRIFANO FADHLI.;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
 4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

A t a u :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (**Ex aquo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disahkan, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2171116811809006 atas nama Nova Suryani, tanggal 07-12-1980 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171110705080125 atas Fadhli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/51/V/2004 atas nama Fadhli, ST yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-10032016-0030, atas nama ABAR TRIFANO FADHLI , tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama ABRARWAZIEN TRIEMAYUTODHABIT , tanggal 12 May 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam,sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 182/ PDT.P / 2020 / PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa salah satu surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Saksi Yaskur , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Oma Batam Centre Blok J No.07, RT / RW : 003 / 012, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota- Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon pada Paspor anak Pemohon dari nama ABRARWAZIEN TRIEMAYOTODHABIT menjadi ABRAR TRIFANO FADHLI ;
- Bahwa identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga sudah bernama ABRAR TRIFANO FADHLI;
- Bahwa Identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama ABRAR TRIFANO FADHLI ;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang berberbeda terdapat pada dokumen Paspor anak Pemohon yaitu bernama : ABRARWAZIEN TRIEMAYOTODHABIT ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menyesuaikan identitas anak Pemohon pada dokumen lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FADHLI , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Oma Batam Centre Blok J No.07, RT / RW : 003 / 012, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota- Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon pada Paspor anak Pemohon dari nama ABRARWAZIEN TRIEMAYOTODHABIT menjadi ABRAR TRIFANO FADHLI ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 182/ PDT.P / 2020 / PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga sudah bernama

ABRAR TRIFANO FADHLI;

- Bahwa Identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama ABRAR TRIFANO FADHLI ;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang berberbeda terdapat pada dokumen Paspor anak Pemohon yaitu bernama : ABRARWAZIEN TRIEMAYOTODHABIT ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menyesuaikan identitas anak Pemohon pada dokumen lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon tentang memperbaiki identitas anak Pemohon dari yang semula ABRARWAZIEN TRIEMAYOTODHABIT menjadi ABRAR TRIFANO FADHLI ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Yaskur dan saksi Fadhli diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Perum. Oma Batam Centre Blok J No.07, RT / RW : 003 / 012, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota- Kota Batam ;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas anak Pemohon sebenarnya bernama ABRAR TRIFANO FADHLI ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 182/ PDT.P / 2020 / PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung
Bahwa terdapat anak Pemohon pada dokumen akta kelahiran tertulis bernama ABRAR TRIFANO FADHLI , dan identitas pada Paspor tertulis bernama ABRARWAZIEN TRIEMAYOTODHABIT ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menyesuaikan identitas anak Pemohon pada dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P-1 dan P-2 serta didukung dengan keterangan saksi Yaskur dan saksi Fadhli diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Oma Batam Centre Blok J No.07, RT / RW : 003 / 012, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota- Kota Batam, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan hukum yang mengatur mengenai Perbaikan nama;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang pencatatan identitas seseorang (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1, P-2, P-4, P-5 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Lucia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-3, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa identitas pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama ABRAR TRIFANO FADHLI dan Kartu Keluarga dimana dari kedua nama tersebut yang akan digunakan oleh anak pemohon pada Paspor adalah ABRAR TRIFANO FADHLI, sehingga identitas anak pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam atas nama ABRARWAZIEN TRIEMAYOTODHABIT, akan diperbaiki dari yang semula ABRARWAZIEN TRIEMAYOTODHABIT menjadi ABRAR TRIFANO FADHLI;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 182/ PDT.P / 2020 / PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon pada Paspor nomor B 1125582 tanggal 12 MAY 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, dari yang semula ABRARWAZIEN TRIEMAYOTODHABIT menjadi ABRAR TRIFANO FADHLI, tersebut dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun kewenangan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam, namun Penetapan ini cukup patut menurut hukum, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam

dalam proses perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Pembuatan akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menetapkan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Paspor bernama Abrar Trifano Fadhli, dengan Nomor B 1125582, dari yang semula nama anak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 182/ PDT.P / 2020 / PN. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no : ABRARWAZIEN TRIEMAYUTODHABIT dirubah menjadi bernama : ABRAR TRIFANO FADHLI.;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Batam untuk mengganti nama anak pemohon tersebut pada paspor anak PEMOHON dengan Nomor B 1125582, dari yang semula bernama : ABRARWAZIEN TRIEMAYUTODHABIT dirubah menjadi bernama : ABRAR TRIFANO FADHLI.;
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa, Tanggal 11 Februari Tahun 2020**, oleh **Jasael ,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Netty Sihombing, **S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Netty Sihombing, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- ATK	Rp.70.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu
rupiah);	

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 182/ PDT.P / 2020 / PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 182/ PDT.P / 2020 / PN. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9